



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2016



MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN
YANG BERKUALITAS

- Penataan Desa; (3) pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan (4) Pengaturan mengenai NSPK SPM Desa;
2. Kawasan Transmigrasi: Kerangka regulasi tahun 2016 meliputi: (1) Permen terkait penyiapan Satuan Permukiman (SP) menjadi desa definitif, termasuk mekanisme pendanaan pembangunan SP sesuai dengan mekanisme dana desa; (2) NSPK SPM desa; (3) Kepmen terkait dengan penetapan kawasan transmigrasi selama tahun 2016;
 3. Pembangunan Perkotaan: Kerangka regulasi tahun 2016 meliputi: (1) Konsultasi dan finalisasi RPP Pengelolaan Perkotaan; (2) Rancangan peraturan perundangan tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional.

Kerangka Kelembagaan

1. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan: Kerangka kelembagaan tahun 2016 meliputi: (1) Penguatan Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa; (2) Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa; (3) Penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti Badan Usaha Milik Desa dan lainnya; (4) Peningkatan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan secara berjenjang;
2. Kawasan Transmigrasi: Kerangka kelembagaan tahun 2016 meliputi: (1) Penguatan fungsi dan koordinasi forum lintas pelaku secara lintas sektor dan lintas wilayah; (2) Penguatan lembaga pengelola kawasan transmigrasi, penguatan kelembagaan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, dan penguatan badan pengelola Kawasan Perkotaan Baru;
3. Pembangunan Perkotaan: Kerangka kelembagaan tahun 2016 meliputi: (1) Penguatan dan pengembangan kelembagaan koordinasi pembangunan perkotaan di pusat dan daerah, khususnya percepatan pembangunan perkotaan di luar Jawa; (2) Pengembangan badan kerjasama pembangunan kawasan perkotaan metropolitan; (3) Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, khususnya infrastruktur kawasan perkotaan.

4.5.6 TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Sasaran

1. Tata Ruang. Sasaran subidang Tata Ruang untuk pemeratakan pembangunan wilayah pada tahun 2016 adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Reforma Agraria. Sasaran reforma agraria adalah perbaikan proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah, serta kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, kondisi yang perlu dipenuhi:

- a. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) teridentifikasi melalui (i) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sedikitnya 1.637.510 hektar; (ii) kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya 862.540 hektar; (iii) tanah hak berpotensi sebagai TORA sedikitnya 50.000 hektar; dan (iv) tanah masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria sedikitnya 821.638 hektar.
3. Pemberian hak milik atas tanah yang meliputi:
 - i. Terlaksananya redistribusi tanah sedikitnya 500.000 Bidang yang meliputi: (i) Tanah kawasan hutan dilepaskan; dan (ii) Tanah hak;
 - ii. Terlaksananya legalisasi aset sedikitnya 1.100.000 Bidang, yang meliputi: (i) tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi; dan (ii) legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria.

Arah Kebijakan

Kebijakan Berjalan

Reforma agraria selama ini lebih kepada pelaksanaan redistribusi tanah yang dilengkapi dengan program pemberdayaan secara terpisah.

Kebijakan Perkuatan

1. Untuk mendukung Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, kebijakan perkuatan subbidang Tata Ruang adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, dengan strategi: (a) peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, peraturan perundangan RTR Laut Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, termasuk RTR KSN perbatasan dan strategis ekonomi serta RTRWP/K dan RZWP3K; (b) penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR; serta (c) percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk RDTR;
2. Reforma agraria dilakukan dalam satu program nasional yang sistemik dan terukur disertai koordinasi lintas K/L untuk sinkronisasi program redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat.



Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Pendanaan

1. Tata Ruang. Pendanaan melalui dana perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) layak dipertimbangkan, khususnya dalam penyusunan sistem informasi penataan ruang serta untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penataan ruang;
2. Reforma Agraria. Pendanaan dapat berasal dari *CSR* untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat paska sertifikasi tanah.

Kerangka Regulasi

1. Tata Ruang. Menyusun kerangka regulasi untuk mendukung Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan pada tahun 2016 dalam bentuk PP RTR Laut Nasional, peninjauan kembali dan penyusunan seluruh Perpres RTR Pulau/Kepulauan dan KSN, termasuk KSN perbatasan dan strategis ekonomi;
2. Reforma Agraria. Peraturan perundangan yang perlu dilakukan pengkajian ulang:
 - a. Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Terlantar dengan ketentuan menambahkan rencana bisnis yang rinci.
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dalam bentuk: (a) Permen ATR/BPN yang mengatur penentuan dan penetapan sumber TORA; dan (b) Pelaksanaan reforma akses meliputi koordinasi lokasi dan substansi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan K/L dan pemda.

Kerangka Kelembagaan

1. Tata Ruang. Lembaga yang berperan penting untuk mendukung Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengoordinasikan seluruh penyelesaian RTR yang berskala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, (i) Kementerian ATR/BPN berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun RPP RTR Laut Nasional; (ii) Berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial, Kementerian ATR/BPN menyediakan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan RDTR;
2. Reforma Agraria. Lembaga yang berperan utama adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang melakukan identifikasi ketersediaan sumber TORA, koordinasi lokasi kegiatan redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat, dan redistribusi tanah. Sementara, seluruh K/L dan Pemda melaksanakan identifikasi lokasi pemberdayaan



masyarakat, identifikasi masyarakat penerima TORA, dan pemberdayaan masyarakat.

Kerangka Evaluasi

1. Reformasi Agraria. Evaluasi pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui penetapan TORA, sosialisasi, pengukuran dan pemetaan bidang, penerbitan sertipikat hak atas tanah, penyerahan sertipikat, dan pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi. Evaluasi dan pemantauan capaian dapat dilakukan pada setiap triwulan.

4.6 KONDISI PERLU

4.6.1 KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

1. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Sasaran

Perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi stelsel positif diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum hak atas tanah sehingga diharapkan berkurangnya kasus pertanahan. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2016 perlu dilakukan pencapaian beberapa kondisi berikut:

1. Tercapainya Cakupan Peta Dasar Pertanahan seluas 11.000.000 hektar sehingga pada akhir tahun 2016 dapat mencapai 28.762.428 hektar atau 44,71 persen dari luas wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional);
2. Tercapainya Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat sebanyak 2.121.638 Bidang sehingga cakupan mencapai 56,51 persen dari total bidang tanah wilayah nasional;
3. Tercapainya penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sepanjang 25.644,21 km;
4. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 17 provinsi.

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan berjalan

Pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah sistem publikasi tanah negatif atau dikenal juga dengan sistem stelsel negatif. Dalam sistem stelsel negatif ini Negara tidak menjamin kebenaran informasi yang tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian sistem ini tidak dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah karena masih terdapat peluang pembatalan hak atas tanah. Untuk meningkatkan kepastian hukum diperlukan perubahan sistem publikasi pertanahan nasional dari sistem publikasi negatif menjadi pendaftaran tanah sistem publikasi positif. Pada sistem publikasi

penyebarluasan data dan informasi geospasial meliputi pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data dan informasi geospasial yang dilakukan dengan media elektronik dan media cetak yang diatur dengan undang-undang. Serta (4) Pemenuhan kebutuhan tenaga *surveyor* dan tenaga ahli data dan informasi geospasial baik di sisi penyedia maupun di sisi pengguna. Sasaran ini dicapai melalui peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang Informasi Geospasial yang tersertifikasi.

TABEL 5.14
SASARAN UTAMA BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	SASARAN TAHUN 2016
TATA RUANG			
1	Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas		
	a. Penyusunan peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN)	1 peraturan perundangan	1 materi teknis
	b. Harmonisasi peraturan perundangan	5 kajian	1 kajian
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang		
	a. Penyelenggaraan Raker Regional BKPRN dan Rakornas BKPRD	10 kegiatan	4 kegiatan
	b. Pelatihan PPNS Bidang Tata Ruang	1.000 orang	200 orang
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang		
	a. Penyusunan RTR Laut Nasional	1 peraturan perundangan	1 materi teknis
	b. Penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR	1.319 RDTR	75 RDTR
4	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang		
	a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang	5 kegiatan	3 kegiatan
PERTANAHAN			
1	Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah		
	a. Cakupan Peta Dasar Pertanahan	13.400.000 Ha	11.000.000 Ha
	b. Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat (bidang)	12.316.871 Ha	2.121.638 Ha
	c. Penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000	189.056,6 km	25.644,21 Km
	d. Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat	34 provinsi	17 provinsi
2	Semakin baiknya proporsi kepemilikan tanah (P4T) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat:		
	a. Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria dan redistribusi tanah serta legalisasi aset:		
	• Teridentifikasi dan terinventarisasi P4T	10.000.000 Ha	3.275.020 bidang atau 1.637.510 ha
	• Teridentifikasi kw. hutan yang akan dilepaskan	3.500.000 Ha	862.540 ha

No	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019	SASARAN TAHUN 2016
	<ul style="list-style-type: none"> Teridentifikasi tanah berpotensi sebagai TORA (tanah HGU habis masa berlaku, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi belum bersertipikat). Teridentifikasi tanah masyarakat dengan kriteria reforma agraria untuk legalisasi aset 	1.000.000 Ha	50.000 ha
	b. Redistribusi tanah	4.500.000 Ha	500.000 ha
	c. Legalisasi aset	4.500.000 Ha	1.100.000 ha
3	Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum		
	a. Penyusunan Perpres kelembagaan penyediaan tanah.	Terbentuknya lembaga	1 Permen
4	Meningkatnya pelayanan pertanahan		
	a. Penerimaan Juru Ukur di Kementerian ATR/BPN	3.200 orang	2.712 orang
	b. Teknologi informasi dan komputerisasi (TIK) dalam pelayanan pertanahan dan pengelolannya	34 Kanwil dan 539 Kantah	34 Kanwil dan 539 Kantah
PEMBANGUNAN PERKOTAAN			
1	Pengembangan peran dan fungsi Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali	5 Kawasan Metropolitan baru	2 Kawasan Metropolitan baru
2	Penguatan peran, fungsi, dan perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada	7 kawasan Perkotaan Metropolitan	2 Kawasan Perkotaan Metropolitan
3	Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan	sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali	Sedikitnya 4 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali
4	Perintisan kota baru publik yang mandiri dan terpadu	10 kota baru publik	Sedikitnya 3 kota baru publik
5	Penguatan terhadap pusat pertumbuhan untuk peningkatan keterkaitan desa-kota	39 pusat pertumbuhan baru yang terdiri dari 21 KTI dan 12 KBI	8 pusat pertumbuhan baru yang terdiri dari 5 KTI dan 3 KBI
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN			
1	Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertinggal	5.000 desa	1.000 desa
2	Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa berkembang untuk menjadi desa mandiri	2.000 desa	400 desa
PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
1	Terbangun dan berkembangnya kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) sebagai pusat pengolahan hasil pertanian/ perikanan.	72 Satuan Permukiman (SP)	14 Satuan Permukiman (SP)
2	Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan	20 KPB	4 KPB

Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut:

A. Tata Ruang

1. Kebijakan meningkatkan ketersediaan regulasi bidang tata ruang yang efektif dan harmonis dicapai melalui: (a) identifikasi materi PRUN; (b) penyusunan regulasi turunan UU No. 27/2007; (c) harmonisasi antarperaturan perundangan; (d) internalisasi kebijakan sektoral dalam NSPK; dan (e) integrasi RTR dengan rencana pembangunan.
2. Kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang dicapai melalui: (a) optimasi kinerja lembaga penyelenggara penataan ruang; (b) pembentukan perangkat PPNS (c) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan (d) penyusunan sistem informasi penataan ruang.
3. Kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang dicapai melalui: (a) peningkatan kualitas seluruh produk RTR; (b) penyusunan peraturan zonasi yang menjamin implementasi RTR; (c) percepatan penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR; dan (d) peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Kebijakan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang dicapai melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur.

B. Pertanahan

1. Kebijakan membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif dicapai melalui strategi: (a) penyediaan peta dasar pertanahan; (b) percepatan sertifikasi tanah; (c) pemetaan batas hutan dan non hutan; (d) meningkatkan kemampuan dan peran pemda dalam penetapan tanah adat/ulayat.
2. Kebijakan Reforma agraria dicapai melalui strategi: (a) koordinasi lokasi *asset reform* dan *access reform*; (b) pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan; (c) penguatan lembaga keuangan mikro; (d) koneksi antara UKM petani dengan dunia industri.
3. Kebijakan pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dicapai melalui strategi penyiapan Perpres bagi pembentukan lembaga penyediaan tanah;
4. Kebijakan pencapaian kebutuhan minimum juru ukur pertanahan dicapai melalui strategi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan terencana.

C. Pembangunan Perkotaan

1. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah kota dalam pembangunan kota berkelanjutan di kawasan metropolitan dan kota sedang melalui: penyusunan peraturan perundangan; sistem pengendalian dan fasilitasi pengelolaan